



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-
UNDANG**

**PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
PERMOHONAN PENGUJIAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1945**

ACARA

PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN

J A K A R T A

RABU, 29 JANUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 48/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 69/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 75/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 76/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 81/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 84/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 17 frasa panwas kabupaten/kota, Pasal 1 angka 17, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) frasa masing-masing beranggotakan 3(tiga) orang, Pasal 24 ayat (1) serta seluruh pasal] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 197 ayat (2) frasa batal demi hukum berkaitan dengan Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 1 angka 6 sepanjang frasa atau sudah/pernah kawin] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Permohonan Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana [Pasal 39 dan Pasal 46] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 12B, Pasal 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37B huruf b, Pasal 38 keseluruhan dan ketentuan yang berkaitan dengan frasa Dewan Pengawas serta Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Surya Efitrimen, Nursari, Sulung Muna Rimbawan, dkk. (Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019)
2. Erko Mojra (Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019)
3. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) (Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019)
4. Forkorus Yaboisembut (Perkara Nomor 76/PUU-XVII/2019)
5. Pitra Romadoni Nasution, David M. Agung Aruan, dkk. (Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019)
6. Martinus Butarbutar, Risof Mario (Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Rabu, 29 Januari 2020, Pukul 10.19 – 12.26 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) Suhartoyo | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah
Ery Satria Pamungkas
Mardian Wibowo
Saiful Anwar

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019:

1. Muh. Salman Darwis
2. Slamet Santoso

B. Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVII/2019:

1. Surya Efitrimen
2. Nursari
3. Sulung Muna Rimbawan

C. Pemohon Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019:

Erko Mojra

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019:

1. Fadli Ramadhanil
2. Khoirunnisa Nur Agustyati

E. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019:

1. Titi Anggraini
2. Dian Kartikasari

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XVII/2019:

Jimmy Monim

G. Pemohon Perkara Nomor 76/PUU-XVII/2019:

Forkorus Yaboisembut

H. Pemohon Perkara Nomor 84/PUU-XVII/2019:

1. Martinus Butarbutar
2. Risof Mario

I. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Puti Dwi Jayanti
3. Veri

4. Fauzi Rahim Reza
5. Aisyah
6. Surdiyanto

J. DPR:

1. Aprillia Dessy K.
2. Ester Yolanda Friska
3. Lucia Priharti Dewi Damayanti

K. Pihak Terkait:

1. Muhammad Nur R.
2. Rakhmat
3. Fritz Edward Siregar
4. Eko Tatang
5. Agnes
6. Hamid
7. Muchtar
8. Lita
9. Fiera

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.19 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Agenda persidangan pagi ini adalah pengucapan putusan untuk enam perkara. Dipersilakan Para Pemohon untuk memperkenalkan diri. Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019? Tidak hadir, ya, atau belum hadir, ketetapan, ya.

Nomor 48/PUU-XVII/2019?

2. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 48/PUU-XVII/2019: MUH. SALMAN DARWIS

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Hadir pada persidangan kali ini, saya sendiri Salman Darwis. Rekan saya di belakang, Slamet Santoso bersama dengan Prinsipal Surya Efitrimen (Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat), Nursari (Ketua Bawaslu Kota Makassar), Sulung Muna Rimbawan (Komisioner Bawaslu Kabupaten Ponorogo). Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Nomor 69/PUU-XVII/2019?

4. PEMOHON NOMOR 69/PUU-XVII/2019: ERKO MORJA

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019 Pemohon hadir sendiri, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik.

6. PEMOHON NOMOR 69/PUU-XVII/2019: ERKO MORJA

Terima kasih.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Nomor 75/PUU-XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 75/PUU-XVII/2019: FADLI RAMADHANIL

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, kami dari Perkara Nomor 75/PUU-XVII/2019 hadir Pemohon Prinsipal Ibu Titi Anggraini yang mewakili Perludem, Ibu Dian Kartikasari yang mewakili Koalisi Perempuan Indonesia. Kuasa Hukum hadir saya Fadli Ramadhanil, di belakang ada Ibu Chaterine Natalia, dan Khorunnisa Nur Agustyati. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Nomor 76/PUU-XVII/2019? Nomor 76/PUU-XVII/2019 melalui vicon, ya.

10. KUASA HUKUM PEMOHON NOMOR 76/PUU-XVII/2019: JIMMY MONIM

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami dari Jayapura, saya sendiri Kuasa Hukum Jimmy Monim dan Prinsipal saya Bapak Forkorus Yaboisembut bersama-sama hadir dalam persidangan ini. Terima kasih.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, terima kasih. Nomor 84/PUU-XVII/2019? Ada?

12. PEMOHON NOMOR 84/PUU-XVII/2019: MARTINUS BUTARBUTAR

Selamat pagi, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.

14. PEMOHON NOMOR 84/PUU-XVII/2019: MARTINUS BUTARBUTAR

Kami hadir Pemohon. Saya Martinus Butarbutar dengan rekan Risof Mario. Yang Mulia, jika boleh kami mohon izin karena kesehatan saya agak kurang baik, saya sudah minta kawan saya kalau diizinkan

Majelis, kami mau meninggalkan ruangan sidang untuk menghantarkan ke tempat pemeriksaan kesehatan.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

16. PEMOHON NOMOR 84/PUU-XVII/2019: MARTINUS BUTARBUTAR

Nanti ... kami nanti ada waktu, salinan putusannya kami ambil.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, ya.

18. PEMOHON NOMOR 84/PUU-XVII/2019: MARTINUS BUTARBUTAR

Jika boleh.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

20. PEMOHON NOMOR 84/PUU-XVII/2019: MARTINUS BUTARBUTAR

Kalau begitu kami permisi, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Ya, silakan. Ya, kami doakan cepat sembuh, ya.
Dari DPR silakan.

22. DPR: APRILIA DESSY K.

Selamat siang, Yang Mulia. Terima kasih. Dari DPR diwakili oleh Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang, paling kiri Ester Yolanda Friska. Sebalah saya, Lucia Priharti Dewi Damayanti. Saya sendiri Aprilia Dessy. Terima kasih, Yang Mulia.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden?

24. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari Pemerintah hadir, dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Ibu Puti Dwi Jayanti. Dan kemudian yang paling kiri, Bapak Reza. Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Pihak Terkait, silakan.

26. PIHAK TERKAIT: FRITZ EDWARD SIREGAR (BAWASLU)

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Fritz Edward Siregar, anggota Bawaslu, menjadi Pihak Terkait, Yang Mulia. Terima kasih.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kita mulai dengan Pengucapan Ketetapan. Bismillahirrahmanirrahim.

**KETETAPAN
NOMOR 81/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan Ketetapan dalam Permohonan Nomor 81/PUU-XVII/2019 sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 25 November 2019 dari i) Pitra Romadoni Nasution, S.H., M.H.; dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Danau Sunter Utara Blok R Nomor 71 Blok Sunter Paradise, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 81/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 November 2019, perihal permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

- terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan dengan registrasi Nomor 81/PUU-XVII/2019 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
 1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 23 ... Nomor 213/TAP.MK/2019 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019, bertanggal 26 November 2019;
 2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 217/TAP.MK/2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Mahkamah Konstitusi, bertanggal 26 November 2019;
 - c. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 10 Desember 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan para Pemohon dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), Majelis Panel telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;
 - d. bahwa Mahkamah Konstitusi telah menyelenggarakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan kedua pada tanggal 9 Januari 2020 dengan agenda mendengarkan perbaikan permohonan para Pemohon;
 - e. bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 Mahkamah menerima surat bertanggal 9 Januari 2020 dari para Pemohon yang menyatakan pencabutan permohonan uji materi KUHP dan KUHPA terhadap UUD 1945 dengan registrasi Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019;
 - f. bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UU MK menyatakan, "*Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan*" dan "*Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali*";

- g. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf e di atas, terhadap permohonan pencabutan atau penarikan kembali tersebut, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Januari 2020 telah menetapkan permohonan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 adalah beralasan menurut hukum dan oleh karenanya permohonan *a quo* tidak dapat diajukan kembali;
- h. bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;

Mengingat :1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.
- 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

MENETAPKAN:

- 1. Mengabulkan permohonan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
- 2. Permohonan Perkara Nomor 81/PUU-XVII/2019 perihal pengujian konstitusionalitas Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- 3. Para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada para Pemohon.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 10.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Ya, kami ulangi, tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya
Berikutnya.

PUTUSAN
NOMOR 48/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Surya Efitrimen**
Sebagai ----- Pemohon I;
2. **Nursari**
Sebagai ----- Pemohon II;
3. **Sulung Muna Rimbawan**

Sebagai ----- Pemohon III;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 08 Agustus 2019, memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Veri Junaidi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, bertindak untuk secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
- Mendengar keterangan para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
- Mendengar dan membaca keterangan ahli para Pemohon;
- Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
- Membaca kesimpulan para Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA : DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Yang kedua, **Kedudukan Hukum** Pemohon dianggap dibacakan.

- [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah berwenang ... bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan.

Dalam Provisi

- [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi agar Mahkamah mempercepat proses penyelesaian perkara mengingat permohonan *a quo* terkait dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Di mana, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, para Pemohon akan memulai Tahapan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada tanggal 1 Oktober 2019.

Terhadap Permohonan Provisi para Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengabulkannya dikarenakan proses pemeriksaan perkara *a quo* baru berakhir pada tanggal 2 Desember 2019. Oleh karena itu, tidak relevan lagi untuk mengaitkan permohonan provisi para Pemohon dengan waktu penanda-tanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana didalilkan. Dengan demikian, permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1); Pasal 24 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); dan Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada, para Pemohon mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut (alasan-alasan para Pemohon selengkapnyanya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara Putusan ini):

1. Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) telah menetapkan institusi Bawaslu sebagai lembaga permanen hingga tingkat kabupaten/kota sehingga dalam UU 7/2017 tidak mengenal istilah Panwas Kabupaten/Kota tetapi telah

diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Seharusnya, kelembagaan permanen tersebut juga melekat pada kelembagaan Bawaslu di tingkat Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pilkada. Perbedaan kelembagaan dalam UU 7/2017 dengan UU Pilkada adalah tidak sejalan dengan asas kepastian hukum dan tertib hukum yang mensyaratkan keadilan hukum dengan ditandai adanya pemberian kewenangan atau pendekatan yang sama untuk kelembagaan yang sama walaupun penyelenggaraan pemilihan yang berbeda yaitu pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD);

2. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya UU 7/2017 yang memuat norma pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum akan tetapi mengatur pula kedudukan lembaga penyelenggara pemilihan umum seharusnya hal tersebut berlaku pula bagi kelembagaan penyelenggara pemilihan dalam rezim pemilihan kepala daerah. Hal tersebut seharusnya diharmonisasikan antara UU Pilkada dengan UU 7/2017 sehingga sejalan dengan pertimbangan Mahkamah dalam Paragraf **[3.10.1.5]** angka 7 Putusan Perkara Nomor 31/PUU-XVI/2018. Dalam hal ini, penggunaan nomenklatur Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada ditafsirkan sama dengan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam UU 7/2017;
3. Bahwa menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada yang mengatur tentang jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota hanya berjumlah 3 orang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil karena berpotensi menghilangkan hak konstitusional Para Pemohon yang telah dilantik sebagai komisioner Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berdasarkan UU 7/2017 sehingga menghilangkan sumber penghidupan juga pekerjaan yang layak bagi Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945;
4. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada yang mengatur tentang tugas dan

kewenangan Bawaslu Provinsi untuk membentuk Panwas Kabupaten/Kota dan menetapkan komisioner Panwas Kabupaten/Kota menjadi tidak berlaku sebab dengan ditafsirkannya ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota menjadi sama dengan Bawaslu Kabupaten/Kota yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017.

- [3.9] Menimbang bahwa untuk mendukung dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan keterangan ahli para Pemohon atas nama Syamsuddin Haris serta kesimpulan para Pemohon (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa Presiden telah mengajukan keterangan Presiden yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan keterangan tambahan yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 29 November 2019;
- [3.11] Menimbang bahwa para ... Menimbang bahwa Pihak Terkait Bawaslu mengajukan keterangan Bawaslu yang diterima di Kepaniteraan pada tanggal 21 Oktober 2019 dan disampaikan dalam persidangan pada tanggal 12 November 2019;
- [3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, memeriksa bukti-bukti yang diajukan para Pemohon, kesimpulan Pemohon serta mendengar dan membaca keterangan Presiden, pokok permasalahan konstitusional yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah sebagai berikut:
 - [3.12.1] Bahwa pokok masalah yang dipersoalkan oleh para Pemohon adalah pengaturan lembaga pengawas pemilihan di tingkat kabupaten/kota sebagaimana norma dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 23 ayat (3); Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105

ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

[3.12.2] Bahwa dari semua norma yang dimohonkan para Pemohon pengujian konstitusionalitasnya tersebut, dapat dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa "Panwas Kabupaten/Kota" tidak dimaknai menjadi "Badan Pengawas Pemilu dalam hal ini (Bawaslu) Kabupaten/Kota". Norma-norma yang berada dalam kategori pertama ini adalah: Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat

(1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada. **Kedua**, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” tidak dimaknai “sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilu”. Norma yang berada dalam kategori kedua ini adalah norma dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada. **Ketiga**, norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Norma yang berada dalam kategori ketiga ini adalah norma dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada.

[3.12.3] Bahwa terkait dengan ketiga kategori sebagaimana telah dikemukakan dalam Sub-paragraf [3.12.2] di atas, UU Pilkada mengatur lembaga pengawas pemilihan kepala daerah adalah Panitia Pengawas Kabupaten/Kota atau “Panwas Kabupaten/Kota” yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Propinsi untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan di wilayah kabupaten/kota. Panwas Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang bersifat *ad-hoc* yang dibentuk paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahapan pemilihan kepala daerah dimulai. Sementara itu, dengan merujuk UU Pemilu, lembaga pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota adalah

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang merupakan lembaga permanen di mana anggotanya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun yang dipilih melalui sebuah proses seleksi. Dengan adanya Bawaslu Kabupaten/ Kota yang bersifat permanen berdasarkan UU Pemilu di satu sisi dan Panwaslu kabupaten/kota di sisi lain yang bersifat *ad-hoc* berdasarkan UU Pilkada untuk mengawasi pilkada, sebagaimana didalilkan para Pemohon, hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum, ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan pilkada, sehingga bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok persoalan tersebut, keberadaan pengaturan Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada di tengah telah diubahnya kelembagaan pengawas pemilu melalui UU Pemilu (...)

29. HAKIM ANGGOTA : WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, saya teruskan.

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pokok persoalan tersebut, keberadaan pengaturan Panwas Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada di tengah telah diubahnya kelembagaan pengawas pemilu melalui UU Pemilu, sebagaimana yang didalilkan oleh para Pemohon perlu mendapat pertimbangan konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, apakah pengaturan kelembagaan Panwas Kabupaten/Kota telah menyebabkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan ketidakefisienan pilkada sehingga harus dinyatakan bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945?

[3.14] Menimbang bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangan kategori yang dikemukakan dalam Sub-paragraf **[3.12.2]** di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal berikut.

[3.14.1] Bahwa berkenaan dengan penyelenggara Pilkada, dalam pertimbangan hukum Sub-paragraf [3.10.1.4]

poin 7, halaman 97, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018, bertanggal 23 Juli 2018, Mahkamah menyatakan:

Dianggap dibacakan.

Merujuk pertimbangan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 *a quo*, dalam memosisikan penyelenggara pemilihan, Mahkamah tidak membedakan antara penyelenggara pemilihan umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana termaktub di dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang di dalam UU Pilkada termasuk juga pemilihan Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota. Sesuai dengan pertimbangan dalam putusan *a quo*, kesemua pemilihan tersebut diselenggarakan sesuai dengan semangat Pasal 22E ayat (5) UUD 1945;

[3.14.2] Bahwa dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ditegaskan, "*pemilihan umum diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum.*" Terkait dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 tersebut, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-VIII/2010 dalam pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007), bertanggal 17 Maret 2010, frasa "komisi pemilihan umum" dalam ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 dimaknai merujuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Ihwal ini, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak saja dilaksanakan oleh sebuah Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi juga termasuk oleh sebuah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, Bawaslu merupakan bagian inheren dari komisi

pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Indonesia.

[3.14.3] Bahwa sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu, sesuai dengan ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, Bawaslu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri tersebut melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD. Hal mana, tugas pengawasan *a quo* dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu dan jajarannya sesuai dengan tingkat hierarki lembaga menurut lingkup wilayah provinsi, kabupaten, kota hingga tingkat desa/kelurahan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS).

[3.14.4] Bahwa selain melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD yang secara eksplisit disebut dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pembentuk undang-undang juga memberikan tugas dan wewenang kepada Bawaslu melalui UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pilkada untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada (vide Pasal 1 angka 5 UU 15/2011). Pemberian tugas dan wewenang dimaksud sebagai konsekuensi pengaturan bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung. Terakhir kalinya, undang-undang yang secara khusus mengatur penyelenggara pemilu adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 15/2011). Setelah itu, materi muatan terkait penyelenggara pemilu yang diatur dalam UU 15/2011 digabung atau disatukan menjadi materi muatan UU Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- [3.14.5] Bahwa dalam UU 15/2011, Bawaslu dan jajaran sebagai penyelenggara pemilu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Penegasan demikian secara eksplisit dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5 UU 15/2011 sebagai berikut:
Dianggap dibacakan.
- [3.14.6] Bahwa kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 lebih lanjut menjadi rujukan saat pengaturan lembaga pengawas penyelenggaraan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pilkada. Berkenaan dengan hal ini, Pasal 1 angka 10 UU 8/2015 menyatakan:
Dianggap dibacakan.
Bahkan, Pasal 22A ayat (1) UU 8/2015 menyatakan bahwa pengawasan penyelenggaraan pemilihan, *in casu* pemilihan kepala daerah, menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kelembagaan Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pilkada sesungguhnya adalah sesuai dengan pengaturan lembaga Bawaslu yang terdapat dalam UU 15/2011.
- [3.14.7] Bahwa dalam perkembangannya, sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah NKRI, kelembagaan Bawaslu terakhir diatur dalam UU 7/2017. Dengan dibentuknya UU 7/2017, UU 15/2011 dinyatakan tidak berlaku lagi. Salah satu substansi mendasar di dalam UU 7/2017 adalah perubahan kelembagaan Bawaslu. Dalam hal ini, Pasal 89 ayat (2) UU 7/2017 menyatakan Bawaslu terdiri atas: a. Bawaslu; b. Bawaslu Provinsi; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. Panwaslu Kecamatan; e. Panwaslu Kelurahan/Desa; f. Panwaslu LN; dan g. Pengawas TPS. Lebih jauh, Pasal 89 ayat (4) dan ayat (5) menyatakan secara tegas sifat kelembagaan masing-masing lembaga pengawas pemilu secara

hierarkis, yaitu di mana Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota bersifat tetap, sedangkan Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pangawas TPS bersifat *ad hoc*.

[3.15] Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan secara saksama hal-hal sebagaimana dikemukakan dalam Paragraf [3.14] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan konstitusionalitas norma-norma dalam kategori pertama di atas, yaitu norma Pasal 1 angka 17 selanjutnya dianggap dibacakan sampai dengan Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada, sebagai berikut:

[3.15.1] Bahwa meskipun terdapat 45 (empat puluh lima) norma pada kategori pertama yang dimohonkan untuk dinilai konstitusionalitasnya, namun disebabkan semua norma tersebut berkenaan dengan semua frasa "Panwas Kabupaten/Kota", Mahkamah akan mempertimbangkannya menjadi satu kesatuan dan tidak diuraikan masing-masing norma;

[3.15.2] Bahwa terjadinya perbedaan nomenklatur kelembagaan pengawas pemilihan antara yang diatur dalam UU Pilkada dengan UU 7/2017 disebabkan terjadinya perubahan regulasi pemilu. Perubahan tersebut terjadi karena Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU 15/2011, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD digabung satu undang-undang, yaitu menjadi UU 7/2017. Secara faktual, sekalipun nomenklatur pengawas pemilu di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam UU Pilkada sama dengan apa yang pernah diatur dalam UU 15/2011, namun ketika substansi UU 15/2011 telah diganti dengan UU 7/2017, nomenklatur pengawas pemilihan masih belum lagi terjadi keseragaman untuk semua jenis pemilihan. Dalam hal ini, lembaga pengawas pemilihan, *in casu* pengawas pemilihan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan

bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dilaksanakan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota.

[3.15.3] Bahwa ketika UU 7/2017 disahkan, dalam Pasal 571 huruf b UU *a quo* ditegaskan "*Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku*". Ketentuan Penutup UU 7/2017 tidak saja menegaskan ihwal substansi status UU 15/2011 telah diadopsi dalam UU 7/2017, melainkan juga menunjukkan terjadinya peralihan atau pergantian UU yang menjadi dasar atau rujukan pengaturan kelembagaan penyelenggara pemilu. Pada saat dasar hukum kelembagaan penyelenggara pemilu berganti, maka segala peraturan perundang-undangan yang merujuk pada UU 15/2011 seharusnya menyesuaikan pula dan/atau disesuaikan dengan pergantian yang terjadi.

[3.15.4] Bahwa ketika UU Pilkada yang mengatur lembaga pengawas pemilihan yang *notabene* adalah pengawas pemilu sebagaimana diatur oleh UU 7/2017 tidak disesuaikan dengan perubahan nomenklatur pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota, hal demikian akan menyebabkan terjadinya ketidakseragaman pengaturan dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan terutama dalam pemilihan kepala daerah. Ketidakseragaman tersebut dapat berdampak terhadap munculnya dua institusi pengawas penyelenggaraan pemilihan di tingkat kabupaten/kota dalam pemilihan anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD dengan pilkada. Padahal, kelembagaan Bawaslu sebagaimana diatur dalam UU 7/2017 adalah lembaga yang diberi status atau sifat tetap (permanen) hingga di tingkat kabupaten/kota. Sementara itu, UU Pilkada justru mengatur pembentukan, nomenklatur, dan sifat yang berbeda terhadap lembaga pengawas dalam pemilihan kepala daerah.

30. HAKIM ANGGOTA : SALDI ISRA

- [3.15.5] Bahwa dengan terjadinya perubahan kelembagaan Bawaslu Kabupaten/ Kota berdasarkan UU 7/2017, maka hal tersebut tidak hanya berdampak terhadap kedudukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, melainkan juga dalam menyelenggarakan pengawasan pemilihan kepala daerah. Artinya, dengan adanya tugas dan wewenang Bawaslu mengawasi pemilihan kepala daerah sesuai UU Pilkada, perubahan kelembagaan Bawaslu melalui UU 7/2017 dengan sendirinya berlaku pula dalam pelaksanaan pilkada, sehingga penyesuaian terhadap perubahan dimaksud dalam UU Pilkada menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, UU 7/2017 sebagai landasan hukum yang mengatur ihwal kelembagaan Bawaslu harus dijadikan rujukan ketika lembaga tersebut diberi tugas dan wewenang untuk mengawasi pilkada. Dalam arti, tugas dan wewenang pengawasan pemilihan dalam UU Pilkada dilaksanakan oleh lembaga Bawaslu sesuai dengan nomenklatur, sifat dan hierarki kelebagaannya sebagaimana dimaksud dalam UU 7/2017.
- [3.15.6] Bahwa dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh UU 7/2017, pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota yang awalnya hanyalah sebagai lembaga *ad hoc* sebagaimana diatur dalam UU Pilkada secara konstitusional harus pula menyesuaikan menjadi lembaga yang bersifat tetap dengan nama Bawaslu Kabupaten/Kota serta mengikuti perubahan lain sebagaimana diatur dalam UU 7/2017. Selama tidak dilakukan penyesuaian kelembagaan pengawas pemilihan tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU Pilkada dengan perubahan dalam UU 7/2017, hal demikian menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum keberadaan lembaga pengawas pemilihan

kepala daerah di kabupaten/kota. Bahkan, sebagaimana telah dinyatakan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 di atas maka sesuai dengan Pasal 22E ayat (5) UUD 1945, struktur penyelenggara pemilihan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD, dan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah seharusnya tetap sama meskipun melaksanakan mandat dari dua undang-undang yang berbeda.

[3.15.7] Bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, dalil para Pemohon yang menyatakan norma Pasal 1 angka 17 dan seterusnya sampai dengan Pasal 193B ayat (2) UU Pilkada sepanjang frasa "Panwas Kabupaten/Kota" tidak dimaknai menjadi frasa "Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD 1945 adalah beralasan menurut hukum.

[3.16] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan norma yang dimohonkan untuk dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai "sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU Pemilu" adalah bertentangan dengan UUD 1945. Perihal dalil tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.16.1] Bahwa secara substansi, ketika materi muatan UU 15/2011 diadopsi ke dalam UU 7/2017, terdapat beberapa perubahan terkait kelembagaan Bawaslu dan jajarannya, khususnya Bawaslu Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan sebelumnya, perubahan dimaksud terkait dengan nomenklatur kelembagaan, sifat kelembagaan, dan komposisi keanggotaan bawaslu provinsi dan pengawas pemilu tingkat kabupaten/kota. Terkait kelembagaan pengawas di

tingkat kabupaten/kota, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota yang diatur dalam UU 15/2011 adalah Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota (Panwaslu Kabupaten/Kota). Adapun dalam UU 7/2017, nomenklatur tersebut diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota. Nomenklatur pengawas tingkat kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 merupakan dasar atau rujukan dalam menentukan nomenklatur pengawas yang diatur dalam UU Pilkada.
2. Terkait sifat kelembagaan, Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau Panwas Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 15/2011 dan UU Pilkada bersifat *ad-hoc*. Dalam hal ini, Panwas Kabupaten/Kota tersebut hanya dibentuk 1 (satu) bulan menjelang tahapan pemilu/pilkada dan berakhir 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan pemilu berakhir. Dengan diadopsinya substansi UU 15/2011 ke dalam UU 7/2017, kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota yang diubah menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai lembaga yang bersifat tetap (permanen), di mana keanggotaannya memegang jabatan selama 5 (lima) tahun.
3. Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi sebagaimana diatur dalam UU 15/2011 sebanyak 3 (tiga) orang dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang. Dengan adanya pergantian undang-undang yang mengatur kelembagaan penyelenggara pemilu, komposisi anggota Bawaslu Provinsi menjadi 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang, dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Selain, komposisi jumlah keanggotaan, perubahan juga terjadi terkait dengan mekanisme pengisian anggota Bawaslu Kabupaten/Kota. Awalnya, melalui UU 15/2011, anggota Panwaslu

Kabupaten/Kota diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, kemudian melalui UU 7/2017 diubah menjadi proses seleksi melalui Tim Seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu.

[3.16.2] Bahwa dengan terjadinya perubahan substansi pengaturan kelembagaan pengawas pemilu kabupaten/kota dan juga komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota melalui UU 7/2017, maka sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, nomenklatur lembaga, sifat kelembagaan dan komposisi keanggotaan mesti disesuaikan dengan UU 7/2017 sebagai ketentuan yang di antaranya mengatur lembaga penyelenggara pemilu. Apabila penyesuaian tidak dilakukan, akan berdampak terjadinya ketidakpastian hukum kelembagaan lembaga pengawas pemilu, termasuk pengawasan terhadap pemilihan kepala daerah. Selain itu, berkenaan pula dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dalam Paragraf **[3.18]** pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018, bertanggal 28 Maret 2019, Mahkamah telah mempertimbangkan, antara lain menyatakan bahwa jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana termaktub di dalam UU 7/2017 dinilai sebagai bagian dari *agenda setting* rasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu sesuai dengan tugas, wewenang, kewajiban, dan beban kerja masing-masing lembaga. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XVI/2018 *a quo* hendak menyatakan bahwa jumlah penyelenggara pemilu di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam UU 7/2017, termasuk jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota adalah konstitusional. Dengan telah dinyatakan bahwa frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dimaknai "Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota", konstitusional,

maka mempersamakan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah dalam UU 7/2017 juga merupakan pilihan yang konstitusional, baik dalam penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan kepala daerah.

[3.16.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam Sub-paragraf **[3.16.1]** dan Sub-paragraf **[3.16.2]** di atas, bilamana jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksudkan dalam UU 7/2017, tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bertentangan dengan norma Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, dalil para Pemohon berkenaan dengan inkonstitusionalitas Pasal 23 ayat (3) UU Pilkada beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa berkenaan dengan kategori ketiga, terkait dengan dalil para Pemohon mengenai wewenang Bawaslu Provinsi dalam membentuk dan menetapkan Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, Mahkamah perlu menegaskan kembali ihwal pengisian jabatan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota yang kemudian diberi wewenang mengawasi pemilihan di tingkat kabupaten/kota seharusnya juga disesuaikan dengan perubahan yang terjadi dalam UU 7/2017. Berkenaan dengan dalil permohonan *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.17.1] Bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) UU Pilkada, wewenang pembentukan Panwas Kabupaten/Kota oleh Bawaslu Provinsi juga termuat dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada dan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada. Dalam norma *a quo* ditegaskan bahwa Panwas Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi dan menjadi salah satu tahapan persiapan

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dengan dipertimbangkan dan dinyatakan oleh Mahkamah kelembagaan Panwaslu Kabupaten/Kota menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota yang proses pengisiannya dilakukan melalui sebuah tim seleksi yang dibentuk oleh Bawaslu, maka definisi Panwas Kabupaten/Kota dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada yang masih mencantumkan frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” harus juga disesuaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Apalagi, sebagaimana dipertimbangkan pada Paragraf **[3.15]**, Panwas Kabupaten/Kota telah dimaknai menjadi Bawaslu Kabupaten/Kota, maka semua pengaturan yang menentukan batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh Bawaslu Provinsi, karena alasan agar tidak terjadi ketidakpastian hukum, harus pula dinyatakan inkonstitusional.

[3.17.2] Bahwa terkait dengan kepastian hukum sebagaimana dipertimbangkan dalam Sub-paragraf **[3.17.1]** di atas, sekalipun tidak dimohonkan dan didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonannya, disebabkan substansinya berkelindan dengan “batas waktu pembentukan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai bagian dari tahapan persiapan pilkada dan Panwas Kabupaten/Kota dibentuk dan ditetapkan oleh bawaslu Provinsi” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, ketentuan dalam Pasal 1 angka 17 UU Pilkada tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” adalah konstitusional sepanjang dimaknai menjadi “Bawaslu Kabupaten/Kota”, tetapi juga demi alasan kepastian hukum, frasa “dibentuk oleh Bawaslu Provinsi” haruslah tidak berlaku sehingga pengisiannya merujuk sesuai dengan ketentuan UU 7/2017.

[3.17.3] Bahwa begitu pula dengan Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada, karena alasan untuk kepastian hukum pula, meski tidak didalilkan dan tidak dimohonkan oleh para Pemohon, tidak cukup hanya dengan menyatakan frasa "Panwaslu Kabupaten/Kota" bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai menjadi "Bawaslu Kabupaten/Kota" harus pula dinyatakan bahwa frasa "Panwaslu Kabupaten/Kota" dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e UU Pilkada tidak berlaku dan tidak lagi menjadi dari rumusan norma *a quo*.

[3.17.4] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dalil para Pemohon sepanjang terkait Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UU Pilkada adalah beralasan menurut hukum.

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil-dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

31. KETUA : ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.4] Pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Provisi:

Menolak permohonan provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;
3. Menyatakan frasa “masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang” dalam **Pasal 23 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Menyatakan **Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.28 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Dian Chusnul Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Presiden atau yang mewakilinya. Selanjutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 69/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:
Erko Mojra
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya.

32. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Paragraf [3.1] dianggap dibacakan.

- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selanjutnya disebut KUHAP terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan permohonan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah perlu terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:
- [3.3.1] Bahwa setelah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon mengajukan permohonan pengujian terhadap Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP namun dalam menguraikan alasan permohonannya, Pemohon tidak secara sistematis menjelaskan argumentasinya, khususnya terhadap alasan inkonstitusionalitas norma yang diajukan untuk diuji. Selain itu, dalam alasan permohonannya, Pemohon menguraikan secara panjang lebar mengenai kasus konkret yang dialami Pemohon namun tidak menguraikan dengan jelas kaitan norma yang diajukan untuk diuji dengan kasus konkret yang dialami Pemohon. Bahkan, Pemohon sejak awal telah menyatakan dalam permohonannya, bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon adalah karena adanya penyalahgunaan wewenang oleh oknum dalam usaha menjadikan Pemohon sebagai tersangka. Pemohon dalam menguraikan permohonannya mengaitkannya dengan berbagai persoalan konkret yang dialami Pemohon, di antaranya mengenai delik pidana yang disangkakan terhadap Pemohon dan persoalan penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan.
- [3.3.2] Bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP pada pokoknya adalah mengatur mengenai sistematika atau isi dari surat putusan pidana pada pengadilan tingkat pertama [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016 bertanggal 10 Oktober 2017]. Terhadap pokok permohonan Pemohon, dikaitkan

dengan sistematika permohonan pengujian undang-undang, Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), yang pada pokoknya menyatakan permohonan harus dengan sistematika sebagai berikut: selanjutnya dianggap dibacakan.

Setelah Mahkamah membaca dengan saksama permohonan Pemohon dan apabila dikaitkan dengan aturan tersebut, telah ternyata permohonan Pemohon hanya memuat kewenangan Mahkamah dan kedudukan hukum serta petitum tanpa menyertakan alasan permohonan (*fundamentum petendi* atau *posita*). Tanpa adanya uraian mengenai alasan permohonan, maka sebuah permohonan akan kehilangan landasan atau dasar argumentasi untuk menilai materi apa yang sesungguhnya dipersoalkan Pemohon.

[3.3.3] Bahwa selain itu, Pemohon dalam bagian Petitum permohonan ... saya ulangi, bagian Petitum memohon adanya penambahan norma pada Pasal 197 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan ayat (2) KUHAP yang membuat permohonan Pemohon menjadi semakin tidak jelas. Selain itu tidak terdapat kesesuaian antara alasan-alasan mengajukan permohonan dengan hal-hal yang diminta untuk diputus.

[3.3.4] Bahwa terkait dengan uraian dan sistematika permohonan Pemohon, dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang dilaksanakan pada tanggal 19 November 2019, Panel Hakim telah menasihatkan kepada Pemohon untuk menguraikan dengan jelas mengenai alasan Pemohon yang menganggap bahwa norma undang-undang yang diajukan pengujian tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan mempersingkat uraian mengenai kasus konkret yang dialami Pemohon, agar permohonan Pemohon dapat lebih fokus. Lebih lanjut, Panel Hakim juga telah menyarankan kepada Pemohon untuk berkonstul ... saya ulangi, untuk berkonsultasi dengan lembaga bantuan hukum atau dengan pihak lain yang memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi dan kewenangan Mahkamah atau setidaknya mempelajari format permohonan pengujian undang-

undang [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 69/PUU-XVII/2019, tanggal 19 November 2019]. Namun, dalam Perbaikan Permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2019, permohonan Pemohon tetap tidak jelas karena alasan permohonan bercampur dengan banyaknya uraian kasus konkret yang dialami oleh Pemohon.

Bahwa apabila dicermati lebih lanjut, Pemohon tetap tidak menguraikan permohonannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) PMK 06/2005 termasuk tidak menguraikan dengan jelas mengenai alasan pertentangan antara norma yang diuji dengan UUD 1945 yang semestinya termuat dalam alasan permohonan. Dengan demikian, permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak jelas atau kabur.

[3.3.5] Bahwa andaikata pun permasalahan konstitusionalitas norma yang dimaksud oleh Pemohon adalah dikaitkan dengan syarat batal demi hukum terhadap putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama, menurut Mahkamah hal tersebut telah jelas dengan prinsip bahwa batal demi hukumnya suatu putusan pengadilan adalah hanya dapat diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga, terpenuhi atau tidaknya syarat Pasal 197 ayat (1) KUHAP terhadap suatu putusan pemidanaan di pengadilan tingkat pertama merupakan kewenangan dari pengadilan di atasnya untuk menilai dan menyatakan batal demi hukum putusan *a quo*, atau dengan kata lain, putusan pengadilan tidak dapat dinyatakan "batal demi hukum" kecuali oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya yang menyatakan demikian.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur sehingga kedudukan hukum dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

33. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Permohonan Pemohon kabur;
[4.3] Kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Arief Hidayat, I Dewa Gede Palguna, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **sepuluh**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi tersebut di atas ... Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 11.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut kecuali I Dewa Gede Palguna, digantikan oleh Daniel Yusmic P. Foekh, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Selanjutnya.

PUTUSAN NOMOR 75/PUU-XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem)

Selanjutnya disebut ----- Pemohon I;

2. Koalisi Perempuan Indonesia (KPI)

Selanjutnya disebut ----- Pemohon II;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 25 Oktober 2019 memberi kuasa kepada Fadli Ramadhanil, S.H., M.H., dkk., bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1], [3.2] dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.3], [3.4] dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut.

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 mengenai frasa "atau sudah/pernah kawin" yang rumusan lengkapnya sebagai berikut.

Pasal 1 angka 6 dianggap dibacakan.

2. Bahwa Pemohon I adalah Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang merupakan organisasi non pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dalam Pasal 3 AD/ART menyatakan "Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi";

3. Bahwa menurut Pemohon I dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, berdasarkan Pasal 16 angka 5 AD/ART Perludem,

- pengurus, yang dalam hal ini adalah Direktur Eksekutif, berhak mewakili Yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, bertindak untuk dan atas nama pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian, sehingga di dalam permohonan ini, Titi Anggraini selaku Direktur Eksekutif mewakili Pemohon I;
4. Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon I dalam melakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi, khususnya terkait dengan undang-undang mengenai kepemiluan dan undang-undang pemilihan kepala daerah, telah berkali-kali terpenuhi, di antaranya adalah Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019 yang memohonkan perpanjangan waktu untuk pengurusan pindah memilih di dalam Pemilu. Kemudian perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait perlindungan hak memilih bagi penyandang disabilitas mental serta dalam perkara Nomor 72/PUU-XV/2019. Di dalam ketiga perkara tersebut, Mahkamah menyatakan Pemohon I memiliki kedudukan hukum di dalam melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah mengabulkan sebagian materi permohonan;
 5. Bahwa di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon I menguraikan mengenai adanya pemberlakuan persyaratan kedewasaan di dalam memilih pada pemilihan kepala daerah dalam norma pasal yang diujikan akan menimbulkan proses pemilihan kepala daerah menjadi tidak luber dan jurdil sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Hal demikian ini merugikan Pemohon karena tidak sesuai dengan tujuan pendirian organisasi dari Pemohon I serta membuat aktivitas-aktivitas yang sudah dilakukan oleh Pemohon I untuk mencapai tujuan organisasi, menjadi sia-sia akibat berlakunya ketentuan pasal *a quo*.
 6. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan Pemohon II di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, Pemohon II adalah Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang diwakili oleh Dian Kartikasari, Sekretaris Jenderal, yang mendalilkan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang aktif melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan sesuai dengan tujuan organisasi KPI yakni mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender menuju masyarakat yang demokratis, sejahtera dan beradab berdasarkan Pasal 9 AD/ART KPI.
 7. Bahwa lebih lanjut Pemohon II menjelaskan telah pernah mengajukan permohonan pengujian ke Mahkamah dan diterima kedudukan hukumnya sebagai Pemohon yaitu dalam Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013 terkait dengan jaminan keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dan dalam Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014 terkait dengan batas usia minimal

perkawinan bagi perempuan. Oleh karenanya, menurut Pemohon II dalam permohonan *a quo* pun Pemohon II beranggapan memiliki kedudukan hukum.

8. Bahwa terhadap argumentasi Pemohon I dan Pemohon II yang dijadikan alasan di dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa terhadap Pemohon I adalah benar ternyata telah beberapa kali diberikan kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 20/PUU-XVII/2019, Perkara Nomor 135/PUU-XIII/2015, dan Perkara Nomor 72/PUU-XV/2019. Oleh karena itu, setelah dicermati secara saksama oleh Mahkamah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dalam perkara *a quo* juga masih berkenaan dengan hak konstitusional yang berkaitan dengan hak pilih dan hal ini merupakan salah satu fokus yang menjadi perhatian dan juga kajian sesuai dengan tujuan organisasi Pemohon I sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang menjalankan kegiatan pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, maka terhadap permohonan *a quo* pun Mahkamah berpendapat Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*.
9. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon II, Mahkamah setelah mencermati secara saksama meskipun Pemohon II telah dinyatakan oleh Mahkamah memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebelumnya, yaitu Perkara Nomor 20/PUU-XI/2013 dan Perkara Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Namun, dalam kaitan ini penting bagi Mahkamah menegaskan bahwa sekalipun Pemohon II pernah diberi kedudukan hukum dalam dua perkara di atas, akan tetapi hal demikian tidaklah berarti serta-merta Pemohon II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena setiap perkara memiliki karakteristik yang berbeda.

Bahwa dalam dua perkara yang pernah diajukan Pemohon II di atas berkaitan erat dengan kerugian hak konstitusional organisasi Pemohon dalam rangka memperjuangkan perlindungan hak-hak perempuan. Sementara itu, dalam perkara *a quo* Pemohon II tidak menjelaskan koherensi antara norma pasal yang dimohonkan pengujian dengan kerugian hak konstitusional organisasi Pemohon II dalam menjalankan kerja-kerja organisasinya, khususnya berkaitan dengan hak pilih. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan *a quo*.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon I perihal pertentangan norma frasa

“atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 dengan UUD 1945 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

- [3.6] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, sekalipun Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon I (selanjutnya disebut sebagai Pemohon).

Dalam Provisi

- [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan provisi yang memohon agar Mahkamah mempercepat proses pemeriksaan dan menjadikan permohonan ini sebagai perkara yang diprioritaskan untuk diputus segera mengingat permohonan *a quo* terkait langsung dengan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Dalam hal ini, tahapan pendaftaran pemilih akan dimulai pada tanggal 20 Februari 2020 yang ditandai dengan penerimaan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dari Kementerian Dalam Negeri berdasarkan Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Terhadap permohonan Provisi *a quo*, oleh karena pokok permohonan Pemohon memiliki keterkaitan dengan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang secara faktual tahapan tersebut berkaitan dengan pencalonan kepala daerah yang akan segera dimulai, maka terlepas dari dikabulkan atau tidaknya permohonan *a quo*, demi kepastian hukum bagi masyarakat, penting bagi Mahkamah untuk memberikan prioritas dengan mempercepat putusan perkara *a quo* tanpa menyimpang dari hukum acara dalam tahapan proses penyelesaian perkara pengujian undang-undang. Sehingga, permohonan provisi Pemohon agar perkara *a quo* diprioritaskan untuk diputus adalah beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas frasa “atau sudah/pernah kawin” dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015, Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana

selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut Pemohon, prinsip pemilihan kepala daerah yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus tercermin dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilihan, termasuk tahapan pendaftaran pemilih. Namun, menurut Pemohon, dengan berlakunya frasa "atau sudah/pernah kawin" dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakadilan bagi setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih sehingga tidak sesuai dengan asas adil di mana salah satu indikatornya adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih, dan dengan terdaftar tersebut pemilih dapat memberikan pilihan politiknya ketika memilih kepala daerah.
2. Bahwa, menurut Pemohon, berlakunya frasa "atau sudah/pernah kawin" dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 sebagai ukuran kedewasaan sehingga seseorang dapat diberi hak untuk memilih merupakan kerangka berpikir ketika Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) belum diubah, di mana batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki 19 tahun dan perempuan minimal 16 tahun. Dengan demikian, perempuan yang berusia 16 tahun ketika sudah atau pernah kawin layak diberi hak memilih. Ketentuan ini menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksamaan kedudukan warga negara karena bagi mereka yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum kawin maka belum diberikan hak memilih kepala daerah, sedangkan bagi mereka yang berusia kurang dari 17 tahun dan sudah/pernah kawin berlaku sebaliknya, dalam artian mendapatkan hak untuk memilih dalam pemilihan kepala daerah.
3. Bahwa, menurut Pemohon, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ditindaklanjuti dengan perubahan UU Perkawinan yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU 16/2019), maka ketentuan sepanjang frasa "atau sudah/pernah kawin" dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakadilan di dalam sistem pendaftaran pemilih bagi setiap warga negara, karena ketentuan syarat minimal usia kawin baik bagi laki-laki maupun perempuan menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan adalah 19 tahun. Sehingga, dengan demikian tidak dapat lagi digunakan alternatif "atau sudah/pernah kawin" bagi mereka yang belum berusia 17 tahun untuk mendapatkan hak memilih. Apabila norma pasal *a quo* tidak dibatalkan

bertentangan dengan asas pemilu dan pemilihan yang dijamin oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

4. Bahwa, menurut Pemohon, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan memang memberikan pengecualian dengan membuka kemungkinan adanya laki-laki maupun perempuan menikah di bawah syarat minimal usia kawin sepanjang diberikan dispensasi oleh pengadilan, yang didahului dengan adanya alasan yang sangat mendesak, serta disertai dengan bukti-bukti pendukung. Ketentuan ini mestilah dimaknai terbatas terkait dengan perbuatan hukum melakukan perkawinan saja, sehingga tidak relevan jika dikaitkan dengan keterpenuhan syarat sebagai pemilih di dalam pemilihan umum. Dengan demikian, perbuatan sudah/pernah kawin tidak dapat serta-merta memenuhi kedewasaan seorang warga negara, karena sudah/pernah kawin tersebut terjadi akibat adanya alasan-alasan yang sangat mendesak yang didukung dengan bukti-bukti sehingga dapat menjadi alasan menggugurkan syarat usia minimal perkawinan 19 tahun.
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Pemohon memohon agar Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan frasa "atau sudah/pernah kawin" dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga, bunyi Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 menjadi "Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun yang terdaftar dalam pemilihan".

35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

- [3.9] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P- 4 (sebagaimana selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara);
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 54 UU MK;
- [3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, maka terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - [3.11.1] Bahwa Pemohon mendalilkan dengan berlakunya frasa "atau sudah/pernah kawin" dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 telah menimbulkan ketidakadilan bagi setiap

warga negara untuk bisa terdaftar sebagai pemilih. Terhadap dalil Pemohon tersebut penting bagi Mahkamah untuk menegaskan keseluruhan norma pasal *a quo* yang selengkapnya menyatakan bahwa "Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan". Apabila dibaca UU 8/2015, norma ini merupakan bagian dari "Ketentuan Umum" Undang-Undang *a quo*. Jika merujuk pada sistem perundang-undangan Indonesia, dalam "Ketentuan Umum" materi undang-undang yang berisikan pengertian atau definisi tidak memerlukan penjelasan. Dengan demikian, Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 mengandung rumusan yang bersifat alternatif, yaitu seorang Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah kawin (sedang dalam ikatan perkawinan) atau pernah kawin (tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan, misalnya antara lain karena perceraian atau kematian), sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), dapat didaftar sebagai pemilih atau memiliki hak memilih.

Jikalau hendak diperbandingkan dengan norma serupa dalam undang-undang lain, pengertian atau definisi "Pemilih" dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Dalam hal ini, norma Pasal 1 angka 34 UU Pemilu menyatakan, "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin". Dengan demikian bagi warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin dapat menggunakan hak untuk memilih. Kedua norma tersebut merupakan ketentuan umum yang dimaksudkan untuk memberikan batasan tegas ihwal siapa saja warga negara Indonesia yang dapat memilih atau mempunyai hak pilih.

Selain pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan Pasal 1 angka 6 UU 8/2015, Pasal 57 ayat (1) UU 10/2016 menyatakan, "Untuk dapat menggunakan hak memilih,

warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih". Dengan demikian, merujuk pengertian pemilih sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 maka batasan sebagaimana dimaksudkan dalam norma pasal *a quo* bukanlah menjadi satu-satunya syarat yang harus dipenuhi bagi seorang warga negara untuk menggunakan haknya memilih. Ketentuan tersebut harus diakumulasikan dengan keterpenuhan persyaratan lain yaitu terdaftar sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam norma Pasal 57 ayat (1) UU 10/2016. Artinya, ihwal penggunaan hak untuk memilih sehingga terdaftar dalam daftar pemilih ditentukan oleh apakah seorang warga negara memiliki KTP atau identitas pengganti yang sah menurut hukum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan undang-undang.

Oleh karena itu, untuk menjawab dan mengkonstruksikan dalil yang diajukan Pemohon, pertanyaan selanjutnya, siapakah warga negara yang secara hukum dapat memiliki KTP. Dalam hal ini, Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) menyatakan bahwa "Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP". Dengan merujuk ketentuan tersebut, maka Warga Negara Indonesia, yang telah memiliki KTP, meski belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin, yang bersangkutan memiliki hak untuk memilih dan dapat didaftarkan sebagai pemilih. Persyaratan demikian pun sepanjang memenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Pasal 57 ayat (3) UU 10/2016, yakni tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya dan/atau tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kepemilikan KTP bagi mereka yang belum berusia 17 tahun tetapi telah kawin atau pernah kawin karena yang bersangkutan dianggap sebagai individu yang sudah dewasa. Ketentuan ukuran kedewasaan dengan menggunakan frasa "sudah kawin" atau "pernah kawin" terdapat juga dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Misalnya, dalam Pasal 330 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata) yang menyatakan, "Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa". Sementara itu, dengan menggunakan terminologi berbeda, bukan "kawin" melainkan "menikah", Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) menyatakan, "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya". Artinya, kategori anak dalam UU 39/1999 adalah apabila seseorang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Apabila sebelum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah menikah, seseorang tidak termasuk lagi dalam pengertian "anak" melainkan sebagai individu yang dewasa. Dengan kata lain, undang-undang *a quo* menegaskan bahwa status sudah menikah atau pernah menikah adalah juga merupakan parameter alternatif untuk menentukan kedewasaan seseorang.

Sementara itu, jika merujuk pada batasan kedewasaan secara hukum adat, sekalipun tidak terdapat keseragaman soal batas usia dewasa, secara universal pemahaman dewasa atau belum dewasa secara tegas tidak ditentukan oleh usia, melainkan kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Biasanya orang dianggap dewasa antara lain setelah menikah atau pernah menikah, meninggalkan rumah keluarga atau telah mencari atau mulai hidup mandiri, terutama bagi yang sudah menikah atau pernah menikah. Bahkan, acapkali ukuran dewasa dengan menggunakan ukuran orang telah "kuat *gawe*", yaitu orang yang sudah bekerja, sudah bisa mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluannya secara mandiri. Ukuran yang digunakan dalam hukum adat tersebut lazimnya adalah keadaan yang ada atau yang bersifat faktual. Artinya, sebagaimana yang dikemukakan di atas batasan usia tertentu tidak selalu digunakan untuk menentukan seseorang dewasa atau belum.

Dengan adanya berbagai ketentuan hukum (tertulis atau tidak tertulis) yang menggunakan kriteria "kawin" atau "pernah kawin" sebagai ukuran yang menentukan dewasanya seseorang, keberlakuan UU 8/2015 adalah dalam konteks untuk menyatakan bahwa walaupun

seseorang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah kawin atau pernah kawin maka yang bersangkutan menjadi individu yang dianggap dewasa dan pada hakikatnya orang yang dipandang sudah dewasa tersebut dianggap mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, termasuk dalam hal ini, perbuatan hukum untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

Dengan demikian, ukuran dewasa dalam konteks UU Pemilihan adalah dewasa dalam artian seseorang yang sudah memenuhi syarat administratif untuk memilih, yaitu yang ditandai dengan memiliki KTP dan/atau terdaftar sebagai pemilih. Karena itu, kedewasaan dalam undang-undang perkawinan tidak serta-merta dapat dijadikan rujukan untuk hal yang berbeda tujuan dan penggunaannya. Apalagi, UU Perkawinan masih mempertahankan mekanisme dispensasi untuk dapat memberikan "status dewasa" bagi seseorang yang berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun sesuai dengan batas usia minimum perkawinan. Dengan dasar pertimbangan tersebut, norma pasal yang dimohonkan pengujiannya tidak berkorelasi dengan ketidakadilan sebagaimana didalilkan Pemohon. Keadilan bukan berarti harus sama secara keseluruhan karena keadilan dalam konteks pemilihan bergantung pada subjeknya yang menurut pembentuk undang-undang seseorang warga negara dapat menggunakan hak untuk memilih ketika telah berusia 17 tahun atau sudah/pekerja kawin.

[3.11.2] Bahwa Pemohon mendalilkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang ditindaklanjuti dengan perubahan UU Perkawinan yaitu UU 16/2019 telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan batas usia kedewasaan seorang warga negara yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai pemilih, dengan tetap diberlakukannya Pasal 1 angka 6 UU 8/2015.

Terkait dengan dalil Pemohon tersebut, sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, bertanggal 13 Desember 2018, pembentuk undang-undang telah mengubah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menjadi "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun". Dengan demikian, tidak ada lagi perbedaan batas usia minimal kawin antara pria dan wanita, khususnya bagi wanita karena batas minimal usia kawin adalah 19

(sembilan belas) tahun. Namun demikian, sebagaimana telah disinggung pula pada pertimbangan hukum di atas, UU Perkawinan masih mengatur atau menyediakan dispensasi perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai batas minimal berusia 19 (sembilan belas) tahun. Dispensasi tersebut dapat dikatakan sebagai bentuk "pengecualian" terhadap batas usia minimal perkawinan karena adanya alasan-alasan yang mendesak. Oleh karena itu, bagi mereka yang kawin atau menikah sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun karena mendapatkan dispensasi maka yang bersangkutan harus dianggap sudah dewasa sehingga secara administratif telah memenuhi syarat sebagai pemilih.

Berkenaan dengan dalil Pemohon selanjutnya, apakah pengakuan administratif demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon. Berkenaan dengan hak memilih, apabila dikaitkan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam konteks pemilihan, baik pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan kepala daerah, setiap orang memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Terkait dengan hal ini, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 ditegaskan bahwa segala bentuk pembatasan terhadap hak dipilih dan memilih bukan berarti ditiadakan, pembatasan terhadap hak dipilih dan hak memilih tersebut tetap dapat dilakukan sepanjang ditetapkan secara proporsional dan tidak berlebihan. Dalam hal ini, pembentuk UU 8/2015 memilih memberikan batasan terhadap warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak untuk memilih, yaitu berusia 17 tahun atau sudah/pernah kawin sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015. Merujuk pada Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan "*In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society*", pembatasan demikian bukanlah

sesuatu yang dilarang. Bahkan, ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 pun membenarkan dilakukan pembatasan demikian.

Dengan demikian, pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 merupakan pembatasan yang dapat dibenarkan karena memberikan ukuran yang jelas mengenai syarat seorang warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. Selain itu pembatasan tersebut pun memberikan kejelasan bagi penyelenggara pemilihan untuk melaksanakan tugasnya dalam melakukan pendataan terhadap warga negara Indonesia yang dapat melaksanakan hak pilihnya baik karena telah berusia 17 tahun atau karena dianggap sudah dewasa, sehingga tidak terdapat pertentangan antara norma pasal *a quo* yang dimohonkan pengujiannya dengan UUD 1945.

[3.11.3] Bahwa lebih lanjut, Pemohon mendalilkan adanya ketidakadilan terhadap frasa “atau sudah/pernah kawin” karena bagi seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah tidak dapat melaksanakan hak memilihnya. Menurut Mahkamah dalil tersebut tidak tepat karena bagi warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah secara administratif mereka belum memiliki kartu identitas diri (vide Pasal 63 UU Adminduk) yang merupakan syarat sah seseorang warga negara untuk dapat menggunakan hak memilihnya sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, bertanggal 6 Juli 2009. Usia minimum 17 (tujuh belas) tahun untuk menggunakan hak memilih merupakan pilihan kebijakan sebab di usia 17 (tujuh belas) tahun itulah seseorang warga negara memperoleh identitas resmi yang diberikan oleh negara, kecuali jika yang bersangkutan sudah menikah atau pernah menikah sebelum berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana telah dipertimbangkan di atas.

Bahwa di samping secara administratif seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun yang belum pernah menikah dan belum bisa diberikan kartu identitas diri, juga dari sisi kemampuan untuk melakukan perbuatan dan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dipandang berbeda dengan seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin. Sebab, secara yuridis seorang warga negara yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin telah

mendapatkan predikat/hak pendewasaan (*hanslichting*) yang melekat dan tidak dapat dihindari oleh subjek hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebagai konsekuensi yuridisnya kepada yang bersangkutan dianggap sudah mampu untuk melakukan perbuatan hukum dan bertanggungjawab atas perbuatan hukum yang dilakukan. Sebab, secara doktriner hakikat pendewasaan adalah suatu daya upaya hukum untuk mencabut seseorang yang belum dewasa dari seluruh atau sebagian ketidakdewasaan serta akibat hukumnya.

[3.11.4] Bahwa terhadap dalil diskriminasi atas frasa *a quo* yang didalilkan oleh Pemohon, Mahkamah menilai perbedaan antara seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin dengan seseorang yang berusia di bawah 17 (tujuh belas) tahun dan sudah/telah kawin dalam kaitannya dengan hak untuk memilih, menurut Mahkamah, bukan merupakan kebijakan yang bersifat diskriminatif karena hal tersebut tidak termasuk kategori diskriminasi karena keduanya tidak bisa dipersamakan terlebih diperlakukan sama.

Bahwa terkait dengan hal di atas, Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 telah memberi batasan diskriminasi yaitu setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. Lebih lanjut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 028-029/PUU-IV/2006, bertanggal 12 April 2007 juga sudah diberikan batasan diskriminasi yaitu "...diskriminasi harus diartikan sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama (*religion*), ras (*race*), warna (*color*), jenis kelamin (*sex*), bahasa (*language*), kesatuan politik (*political opinion*) ...". Sehingga, dengan demikian telah jelas bahwa pembatasan dalam Pasal 1 angka 6 UU 8/2015 tidak dapat dikatakan sebagai diskriminasi terhadap hak-hak konstitusional warga negara.

Dengan demikian, frasa yang menyatakan "atau sudah/pernah kawin" telah menimbulkan diskriminasi

sebagaimana didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

36. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.4] Permohonan provisi Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan seterusnya,

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

1. Menyatakan permohonan Pemohon II tidak dapat diterima.
2. Dalam Provisi: Mengabulkan permohonan provisi Pemohon untuk seluruhnya.
3. Dalam Pokok Permohonan: Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, Saldi Isra, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Wahiduddin Adams, I Dewa Gede Palguna masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Desember**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.11 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas kecuali I Dewa Gede Palguna diganti oleh Daniel Yusmic P. Foekh, dengan dibantu oleh Dian Chusnul

Chatimah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya.

**PUTUSAN
NOMOR 76/PUU-XVII/2019
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Forkorus Yaboisembut, S.Pd.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2019 memberi kuasa kepada Jimmy Monim, S.H., dan kawan bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

37. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan, Mahkamah terlebih dulu akan mempertimbangkan berkenaan dengan kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 8 November 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 November 2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PUU-XVII/2019 pada tanggal 25 November 2019. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 Desember 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon. Dalam persidangan *a quo*, Panel Hakim, sesuai dengan

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 dan seterusnya dianggap dibacakan selanjutnya disebut UU MK, telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Secara khusus, Mahkamah menasihatkan agar Pemohon memperjelas permohonannya dan memberikan uraian yang jelas dan tegas mengenai apa yang menjadi objek permohonan sebenarnya, karena dalam uraian permohonan, alasan permohonan tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas Pasal yang diajukan namun keberatan terhadap Surat Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Nomor: Mak/1/IX/2019, 1 September 2019. Pemohon berusaha mengaitkan surat tersebut dengan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 87 dan Pasal 88 KUHP yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo*. Namun, tidak ada uraian dalam alasan permohonan mengenai argumentasi inkonstitusionalitas masing-masing pasal yang dimohonkan pengujiannya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah pun telah menyarankan agar Pemohon berkonsultasi dengan pihak yang memahami tata cara membuat dan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (vide Risalah Sidang Perkara 76/PUU-XVII/2019, tanggal 2 Desember 2019);

[3.1.2] Bahwa berkenaan dengan syarat permohonan, Pasal 31 ayat (1) UU MK menyatakan, "Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus." Mekanisme tersebut kemudian diuraikan kembali dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), yang pada pokoknya menyatakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus dengan sistematika sebagai berikut: a sampai e dianggap dibacakan.

Setelah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama, walaupun Pemohon telah menyampaikan surat yang oleh Pemohon disebut "Perbaikan Permohonan" bertanggal 10 Desember 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2019, telah ternyata dalam "Perbaikan Permohonan" tersebut tidak terdapat perbaikan terhadap sistematika permohonan maupun kejelasan uraian terhadap objek permohonan. Bahkan dalam "perbaikan permohonan" sebagaimana dimaksud Pemohon, permohonan tetap tidak menguraikan struktur permohonan sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan mengajukan permohonan, dan petitum atau hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh Mahkamah. Kalaupun dalam "perbaikan permohonan" (halaman 3 sampai dengan 15) terdapat "Alasan-Alasan" namun tidak menggambarkan alasan atau posita sebagaimana layaknya permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Demikian juga dengan petitum Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apa sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon yang relevan dengan kewenangan Mahkamah. Sehingga, permohonan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat yang seharusnya terdapat pada permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

- [3.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- [3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan lebih lanjut.

38. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Permohonan Pemohon kabur;
- [4.2] Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Terakhir.

PUTUSAN

NOMOR 84/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. **Martinus Butarbutar, SH**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon I**;

2. **Risof Mario, SH.**

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**;

- Selanjutnya semua disebut sebagai-----**Para Pemohon**;
- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

39. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum Pemohon

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu a, b, c, d dianggap dibacakan.
Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:
- kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
 - ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan seterusnya dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal dan seterusnya serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, sebagai berikut a, b, c, d, e dianggap dibacakan.
- [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1, 2 dianggap dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana termuat dalam paragraf [3.5] tersebut di atas, Mahkamah tidak dapat memahami kerugian konstitusional apa yang sebenarnya diderita oleh para Pemohon dengan keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Padahal norma yang dimohonkan pengujiannya oleh para

Pemohon adalah Pasal 37C ayat (2) UU KPK, namun para Pemohon dalam menguraikan kerugian konstitusionalnya hanya mengedepankan mengenai UU KPK yang menurut para Pemohon pada pokoknya UU KPK adalah praktik penyelenggaraan negara kekuasaan yang mengancam setiap pribadi rakyat Indonesia. Menurut Mahkamah uraian kerugian konstitusional para Pemohon tersebut tidak secara spesifik dan aktual terhadap berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Para Pemohon hanya menguraikan kerugian secara umum atas keberlakuan UU KPK namun tidak secara jelas dan detail kerugian sesungguhnya yang diderita oleh para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK sehingga tidak nampak adanya hubungan sebab akibat dari keberlakuan Pasal 37C ayat (2) UU KPK dengan kerugian yang diderita oleh para Pemohon berkaitan dengan hak konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam menerangkan kerugian hak konstitusionalnya, para Pemohon hanya menyandarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menurut Mahkamah ketentuan dimaksud bukanlah merupakan alas untuk menyatakan kerugian hak konstitusional karena Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah berkaitan dengan konsep negara hukum yang sama sekali tidak menerangkan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian menurut Mahkamah, para Pemohon tidak dapat menerangkan kerugian konstitusional, baik aktual maupun potensial yang dialami oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 37C ayat (2) UU KPK. Oleh karenanya, para Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

- [3.7] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, namun dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon.

40. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
[4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
[4.3] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara dan seterusnya).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P Sitompul, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Saldi Isra, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh sembilan**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Ya, dengan demikian pengucapan Putusan selesai dan salinan Putusan bisa diambil di lantai 4 setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.26 WIB

Jakarta, 29 Januari 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001